

Dinamika Hukum Waris Suku Komering antara Adat dan Syariah

Ahmad Arifai¹, Zaimuddin², Muhammad Fikri³

STAI Raudhtaul Ulum Sakatiga, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia¹, Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiah Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia², UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia³
email: sugrhu@gmail.com¹, doktorzaimuddin@gmail.com²,
muhammadfikri@uinmataram.ac.id³

Abstract: This article explores the traditional inheritance law system of the Komering Tribe in South Sumatra, with a main focus on how this customary law interacts with Islamic inheritance law which is also adhered to by the majority of society. In Indonesia, there are three legal systems that influence people's lives: western law, customary law, and Islamic law. In the context of inheritance law, each of these systems has different characteristics and procedures. In indigenous communities such as the Komering Tribe, customary law is still very strong, although in some aspects, Islamic law is also starting to influence it. This research identifies how the Komering Tribe community implements their inheritance system, including procedures for dividing inheritance, the role of traditional and religious leaders in resolving disputes, as well as the dynamics of the shift towards implementing Islamic law in the inheritance system. With a qualitative approach, data was obtained from interviews, observations and analysis of relevant literature to understand the interaction between customary law and Islamic law in the context of Komering society.

Keywords: Inheritance Law; Komering; Adat; and Sharia.

Abstrak: Artikel ini mengeksplorasi sistem hukum waris adat Suku Komering yang ada di Sumatera Selatan, dengan fokus utama pada bagaimana hukum adat ini berinteraksi dengan hukum waris Islam yang juga dianut sebagian besar masyarakat. Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang memengaruhi kehidupan masyarakat: hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam konteks hukum waris, masing-masing sistem ini memiliki karakteristik dan tata cara yang berbeda. Dalam masyarakat adat seperti Suku Komering, hukum adat masih sangat kuat, meskipun dalam beberapa aspek, hukum Islam juga mulai mempengaruhi. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana masyarakat Suku Komering menjalankan sistem kewarisan mereka, termasuk tata cara pembagian harta warisan, peran pemuka adat dan agama dalam menyelesaikan sengketa, serta dinamika pergeseran menuju penerapan hukum Islam dalam sistem kewarisan. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis literatur yang relevan untuk memahami interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks masyarakat Komering.

Kata kunci: Hukum Waris; Komering; Adat dan Syariah

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Setiap suku bangsa memiliki adat yang khas, termasuk dalam hal sistem pewarisan.¹ Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang secara historis berkembang secara bersamaan, yaitu hukum Barat yang dibawa oleh kolonial Belanda, hukum adat yang merupakan warisan leluhur,

¹ Dea Varanida, "Keberagaman Etnis dan Budaya sebagai Pembangunan Bangsa Indonesia," *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 23, no. 1 (June 30, 2018), <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v23i1.2444>.

dan hukum Islam yang menyebar seiring dengan masuknya agama Islam ke Nusantara.² Ketiga sistem hukum ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum waris.

Hukum waris Islam, yang dikenal sebagai fara'id, adalah sistem pembagian harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli warisnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.³ Sistem ini menekankan keadilan dalam pembagian harta dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan (nasab) dan pernikahan (sababiyah). Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum waris dalam Islam adalah QS. An-Nisa ayat 11 yang menetapkan aturan pembagian harta untuk anak-anak, orang tua, suami, istri, dan keluarga terdekat. Meski demikian, dalam praktiknya, implementasi hukum waris Islam sering kali menemui kendala, terutama di masyarakat adat yang memiliki sistem kewarisan sendiri, seperti di Suku Komering.

Suku Komering yang berlokasi wilayah Sumatera Selatan, memiliki sistem waris adat yang berbeda dengan hukum waris Islam. Di masyarakat ini, sistem patrilineal sangat dominan, di mana anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua, memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan membagi harta warisan⁴. Meskipun agama Islam telah menyebar di kalangan masyarakat Komering, hukum adat masih kuat dipraktikkan dalam pembagian warisan. Dalam beberapa dekade terakhir, mulai terjadi pergeseran ke arah penerapan hukum Islam dalam pembagian warisan, terutama di kalangan generasi muda yang semakin memahami ajaran agama.⁵

Dalam konteks ini, penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana sistem hukum waris adat Suku Komering dijalankan, serta bagaimana masyarakat Suku Komering menyikapi perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam dalam hal warisan. Artikel ini juga akan mengeksplorasi bagaimana kedua sistem hukum ini dapat diselaraskan untuk mencapai keadilan bagi semua ahli waris. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat Suku Komering menjalankan sistem kewarisan adat mereka di tengah pengaruh hukum Islam.

² Ahmad Arifai and Yusdani, *Kearifan Lokal Di Tengah Arus Globalisasi Resiliensi Tradisi Perkawinan Dan Waris Suku Komering Di Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Diandra Creative & PS2PM Yogyakarta, 2023).

³ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (July 12, 2020): 37–46, <https://doi.org/10.32502/khk.v1i2.2591>.

⁴ Amsanul Amri and Muhammad Nasir, "Implikasi Sistem Kekerabatan Patrilineal Terhadap Kewarisan Anak Perempuan Dalam Suku Adat Alas (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Tenggara)," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 1 (January 12, 2018): 1–13, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v12i1.129>.

⁵ Eric Eric, "Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 3, no. 1 (October 4, 2019): 61–70, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji sistem hukum waris adat Suku Komering. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota masyarakat Suku Komering, pemuka adat, dan ulama setempat. Wawancara dilakukan untuk memahami pandangan mereka tentang sistem kewarisan adat dan penerapan hukum Islam dalam pembagian waris. Selain itu, observasi langsung juga dilakukan untuk melihat praktik pembagian warisan yang sebenarnya di masyarakat Komering.⁶

Sumber data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis, seperti kitab hukum adat, literatur tentang hukum waris Islam, dan catatan sejarah tentang adat istiadat Suku Komering. Data-data ini dianalisis untuk memahami prinsip-prinsip dasar sistem hukum waris adat Suku Komering serta bagaimana sistem ini diintegrasikan dengan hukum Islam.⁷ Penelitian ini menggunakan teori pluralisme hukum, menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum ini terlihat jelas dengan adanya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang hidup berdampingan dan saling memengaruhi.⁸ Teori ini membantu untuk memahami bagaimana masyarakat Komering menavigasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam hal pembagian warisan.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Utama Kewarisan Adat pada Suku Komering

Sistem kewarisan dalam masyarakat Suku Komering dikenal mengikuti prinsip patrilineal, di mana garis keturunan dan pembagian warisan ditentukan melalui jalur laki-laki. Tradisi ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan aturan kewarisan dalam hukum Islam, yang lebih menekankan pada keadilan bagi semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Sistem kewarisan patrilineal Komering menempatkan tanggung jawab besar pada anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua, dalam mengelola dan menjaga harta warisan keluarga setelah orang tua meninggal dunia.⁹

⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).

⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2018).

⁸ Hairun Tri Wahyuni Sagala, "Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh," *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 3, no. 2 (November 30, 2022): 115–29, <https://doi.org/10.19184/ijl.v3i2.35095>.

⁹ Dina Triana Febriana, Hazar Kusmayanti, and Bambang Daru Nugroho, "Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam Hukum Waris Adat Dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (March 31, 2024): 95–114, <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30827>.

Dalam masyarakat Komering, harta warisan dibagi menjadi dua kategori, yaitu harta berwujud dan harta tidak berwujud.¹⁰ Harta berwujud, seperti tanah, senjata tradisional, dan properti lain yang memiliki nilai sejarah, sering kali diwariskan kepada anak laki-laki. Pembagian ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak laki-laki, khususnya anak laki-laki tertua, memiliki kewajiban sosial untuk menjaga kehormatan keluarga dan melanjutkan peran orang tua sebagai kepala keluarga. Anak laki-laki tertua, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar penerima harta warisan terbesar, tetapi juga pemikul tanggung jawab untuk menjaga hubungan keluarga dan merawat aset yang diwariskan, termasuk lahan pertanian dan properti lainnya yang bernilai ekonomi.¹¹

Sementara anak perempuan biasanya menerima warisan dalam bentuk harta tidak berwujud seperti perhiasan dan emas. Meski demikian, dalam beberapa kasus, anak perempuan tidak selalu mendapatkan bagian yang signifikan dari harta warisan.¹² Hal ini sering kali terkait dengan anggapan bahwa mereka telah menerima harta bawaan saat menikah, yang dianggap sebagai kompensasi dari warisan keluarga. Dalam konteks adat, peran anak perempuan dalam warisan lebih terbatas karena setelah menikah, mereka biasanya dianggap menjadi bagian dari keluarga suami, sehingga tidak lagi memiliki tanggung jawab langsung terhadap harta keluarga asal.¹³

Sistem ini menunjukkan perbedaan yang jelas dengan hukum Islam, yang memiliki aturan lebih eksplisit tentang pembagian harta warisan. Dalam hukum Islam, semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan bagian warisan, meskipun proporsinya berbeda.¹⁴ Anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian dari anak perempuan, sesuai dengan prinsip tanggung jawab yang lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki dalam memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁵ Akan tetapi, hukum Islam tidak mengabaikan hak-hak perempuan untuk

¹⁰ Arifai and YUSDANI, *Kearifan Lokal Di Tengah Arus Globalisasi Resiliensi Tradisi Perkawinan Dan Waris Suku Komering Di Sumatera Selatan*.

¹¹ Arifai and YUSDANI.

¹² Delila Siki and Yulies Tiena Masriani, "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi Di Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang," *Notary Law Research* 3, no. 1 (December 1, 2021): 1–14, <https://doi.org/10.56444/nlr.v3i1.3395>.

¹³ Lego Karjoko et al., "Islamic Court's Approach to Land Dispute in Inheritance Cases," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (December 30, 2021), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/21864>.

¹⁴ Mohd Anuar Ramli et al., "Women's Right of Inheritance in Islam: Between the Sharia Provision and Demand of Socio-Cultural Changes," *Khazanah Hukum* 5, no. 2 (August 28, 2023): 171–82, <https://doi.org/10.15575/kh.v5i2.29181>; Achmad Gusti Malayudha, Widya Sari, and Angga Puja Asiandu, "Indonesian Inheritance System Based on Islamic Law, Civil Code, Matrilineal Customs, and Gender Equality Perspectives," *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (June 14, 2023): 55–73, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i1.6286>.

¹⁵ object Object, "The Role of Spouses under Islamic Family Law," accessed October 10, 2024, <https://core.ac.uk/reader/234670779>; "Gender Equity in Islam," accessed October 10, 2024, <https://www.iiium.edu.my/deed/articles/genderequityinislam.html>.

mendapatkan warisan, berbeda dengan adat Komering yang dalam beberapa kasus mengesampingkan hak warisan anak perempuan.

Perbedaan ini menimbulkan tantangan dalam harmonisasi antara adat dan hukum Islam di masyarakat Komering. Di satu sisi, adat Komering yang bersifat patrilineal memberikan peran sentral kepada laki-laki dalam mempertahankan struktur keluarga dan kepemilikan harta.¹⁶ Di sisi lain, hukum Islam yang lebih inklusif memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembagian harta warisan, meskipun dengan bagian yang lebih kecil.

Konflik antara adat dan syariat sering kali muncul dalam praktik kewarisan, terutama ketika terjadi perbedaan persepsi antara ahli waris tentang pembagian harta yang adil.¹⁷ Dalam situasi ini, masyarakat Komering cenderung menggunakan pendekatan kompromi yang mempertemukan unsur-unsur adat dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagian keluarga mungkin memutuskan untuk memberikan warisan sesuai dengan hukum Islam, sementara yang lain tetap berpegang pada tradisi patrilineal mereka.¹⁸ Dengan demikian, sistem kewarisan di Komering mencerminkan dinamika antara tradisi adat dan nilai-nilai agama, yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan pengaruh hukum modern di Indonesia.

Pelaksanaan Waris dalam Masyarakat Suku Komering

Masyarakat Komering, yang terletak di Sumatera Selatan, memiliki tradisi yang kaya dan beragam dalam hal kewarisan. Mereka menjalankan dua sistem kewarisan yang berfungsi dalam konteks kehidupan mereka: satu sistem berlaku saat orang tua masih hidup, dan satu lagi diterapkan setelah mereka meninggal dunia.¹⁹ Sistem ini mencerminkan kombinasi antara nilai-nilai adat dan ajaran agama, khususnya Islam.

Sistem kewarisan pertama adalah pembagian harta yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka sebelum mereka meninggal.²⁰ Praktik ini bertujuan untuk mencegah

¹⁶ Arifai and YUSDANI, *Kearifan Lokal Di Tengah Arus Globalisasi Resiliensi Tradisi Perkawinan Dan Waris Suku Komering Di Sumatera Selatan*.

¹⁷ Muhammad Fikri, "Reform of The Inheritance System: Between Islamic Law and Tradition of Sasak Tribe," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria'iah* 16, no. 1 (June 30, 2024): 197–211, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26354>; Zainal Arifin Haji Munir, "Wealth Distribution among Sasak Communities Through Inheritance: A Quest for Justice," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (October 14, 2023): 1627–42, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.10835>; RR Dewi Anggraeni, "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (June 16, 2023), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/32549>.

¹⁸ Anggraeni, "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia"; Lorinza Hartomo Razy, "Islamic Inheritance Law in The Modern Era: Contemporary Aspects and Applications," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (December 31, 2023): 287–99, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i2.568>.

¹⁹ Arifai and YUSDANI, *Kearifan Lokal Di Tengah Arus Globalisasi Resiliensi Tradisi Perkawinan Dan Waris Suku Komering Di Sumatera Selatan*.

²⁰ Abdul Hakim and Ali Alkosisabati, "The Problems of Inheritance Distribution Before Death," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (June 29, 2022): 94–118, <https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15225>; Rahmat Riski,

potensi konflik yang mungkin muncul setelah kematian orang tua. Dengan membagikan harta semasa hidup, orang tua berharap anak-anaknya dapat menghargai dan menerima pembagian tersebut dengan lebih baik, serta mengurangi kemungkinan pertikaian di antara mereka. Hal ini juga menciptakan transparansi dalam proses pembagian, sehingga semua pihak merasa diakui dan dihargai.²¹

Tidak semua orang tua melakukan pembagian harta semasa hidup. Dalam beberapa kasus, jika pembagian tidak dilakukan sebelum meninggal, maka kewarisan dilaksanakan sesuai dengan hukum adat setelah kematian. Dalam konteks ini, pembagian harta akan dilakukan oleh anggota keluarga yang masih hidup, berdasarkan ketentuan adat setempat.²² Meskipun praktik ini sudah berlangsung lama, pengaruh hukum Islam mulai meresap ke dalam masyarakat Komering, memberikan alternatif baru dalam pengaturan warisan.

Meskipun agama Islam telah menyebar dan banyak diadopsi oleh masyarakat Komering, banyak dari mereka yang masih mematuhi sistem adat dalam pembagian warisan. Dalam hal ini, pemangku adat sebelumnya memegang peran penting dalam menentukan bagaimana harta diwariskan. Seiring berjalannya waktu, otoritas pemangku adat ini semakin berkurang. Hal ini terjadi karena peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam dan kebebasan yang diberikan kepada keluarga untuk memilih sistem pembagian yang mereka anggap paling adil. Hukum Islam, dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, telah menjadi panduan bagi banyak keluarga dalam menyelesaikan masalah pembagian warisan.²³

Ketika terjadi konflik terkait pembagian warisan, masyarakat Komering biasanya menyelesaikannya melalui musyawarah keluarga. Musyawarah ini melibatkan pemuka agama atau pemangku adat, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses musyawarah ini sangat penting dalam budaya Komering, karena memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat dan merasa didengar. Hal ini menciptakan atmosfer yang kondusif untuk mencapai solusi yang harmonis

“Distribution of Inheritance Property Before The Testator Dies: A KHI and Civil Law Perspective in Indonesia,” *Literasi Hukum* 7, no. 2 (October 31, 2023): 75–82, <https://doi.org/10.31002/lh.v7i2.8037>.

²¹ Wulan Agustini and Gunawan Djajaputra, “Legal Status of Adopted Children in the Civil Inheritance Law Based on Article 832 of the Civil Law Book,” *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 3, no. 5 (July 1, 2023): 1368–75, <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v3i5.996>; Sofyan Winandi Putra Bempa and Fenty U. Puluhalawa, “Inheritance Distribution in The Javanese Tondano Community,” *Damhil Law Journal* 1, no. 1 (June 19, 2021): 53–83, <https://doi.org/10.56591/dlj.v1i1.756>.

²² Kahar Muzakir, “Inheritance Law in The Perspective of Customary Law, Civil Law And Islamic Law,” *Indonesian Journal of Society Development* 1, no. 2 (December 27, 2022): 119–24, <https://doi.org/10.55927/ijds.v1i2.2295>; Andi Asdar Yusuf, “Controversy of Islamic Law on The Distribution of Inheritance to the Heirs of Different Religion,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 14, no. 2 (December 29, 2017): 377–403, <https://doi.org/10.24239/jsi.Vol14.Iss2.490>.

²³ Anggraeni, “Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia.”

dan menghindari perselisihan lebih lanjut.²⁴

Dalam beberapa kasus, jika musyawarah keluarga tidak berhasil mencapai kesepakatan, hukum Islam sering kali dijadikan solusi. Pendekatan ini memberikan alternatif penyelesaian yang lebih formal dan terstruktur, di mana prinsip-prinsip syariah akan diterapkan untuk memutuskan pembagian warisan. Dengan demikian, meskipun tradisi adat masih berperan, hukum Islam memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat Komering untuk menyelesaikan sengketa warisan.²⁵

Masyarakat Komering menjalankan dua sistem kewarisan yang mencerminkan harmoni antara nilai-nilai adat dan ajaran agama Islam. Meskipun pemangku adat kehilangan sebagian besar otoritas mereka, mereka tetap memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik melalui musyawarah. Proses ini menciptakan kesepakatan yang adil dan meminimalkan ketegangan dalam keluarga, menunjukkan bahwa masyarakat Komering terus beradaptasi dengan perubahan zaman sambil mempertahankan identitas budaya mereka.

Prosedur Pembagian Harta Warisan

Proses pembagian harta waris di masyarakat Komering merupakan sebuah tradisi yang melibatkan berbagai langkah penting, dan sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Setiap langkah dalam proses ini memiliki makna dan tujuan tertentu, serta melibatkan semua anggota keluarga yang berhak atas warisan tersebut.

Langkah pertama dalam pembagian harta waris adalah menentukan waktu pelaksanaan. Di masyarakat Komering, harta warisan biasanya dibagikan antara 40 hingga 100 hari setelah kematian pewaris. Penentuan waktu ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan juga berkaitan dengan penghormatan terhadap jenazah dan proses berduka yang dilalui oleh keluarga. Dalam periode ini, keluarga melakukan musyawarah untuk memutuskan waktu yang tepat untuk pembagian warisan, dengan mempertimbangkan kesiapan emosional serta situasi yang ada. Penting juga untuk dicatat bahwa pembagian harta waris hanya dilakukan jika semua ahli waris sudah dewasa atau menikah. Jika ada anak laki-laki yang belum mencapai usia dewasa, pembagian harta akan ditunda sampai mereka dianggap cukup umur untuk memahami

²⁴ Tarmizi Tarmizi, "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (January 27, 2024): 41–60, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>.

²⁵ Musyifikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (December 21, 2018): 227–36, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7104>.

dan menerima hak-hak mereka sebagai ahli waris.²⁶

Setelah waktu pembagian ditentukan, langkah kedua adalah pengumpulan dan pengelolaan harta peninggalan pewaris. Sebelum proses pembagian dilakukan, seluruh harta yang ditinggalkan harus dikumpulkan dan diperiksa. Proses ini melibatkan pembayaran biaya pengurusan jenazah dan melunasi segala hutang yang mungkin dimiliki oleh pewaris. Pembayaran ini dilakukan untuk memastikan bahwa harta yang tersisa adalah harta bersih yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Setelah semua biaya tersebut dibayar, harta yang tersisa baru dapat dibagi sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dalam konteks ini, jika pewaris adalah laki-laki, maka harta akan diwariskan kepada anak laki-lakinya. Di dalam tradisi ini, anak laki-laki tertua biasanya akan menerima bagian terbesar, mencerminkan posisi dan tanggung jawab yang diharapkan dari mereka dalam menjaga warisan keluarga. Jika tidak ada anak laki-laki, harta dapat diwariskan kepada anak perempuan, tetapi dengan jumlah yang terbatas.²⁷ Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan yang masih terpengaruh oleh nilai-nilai patriarki dalam masyarakat Komerling.

Langkah ketiga adalah melaksanakan musyawarah keluarga untuk memastikan bahwa pembagian harta waris dilakukan secara adil dan sesuai dengan adat istiadat. Musyawarah ini melibatkan semua ahli waris, di mana setiap orang memiliki hak untuk memberikan pendapat dan mengemukakan pandangan mereka mengenai cara pembagian yang dianggap paling tepat. Dalam banyak kasus, pemuka adat atau ulama diundang untuk memimpin musyawarah ini dan memberikan nasihat yang bijak. Mereka berperan penting dalam menjaga agar proses ini berlangsung lancar dan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada.

Jika dalam musyawarah tidak ditemukan kesepakatan, maka keluarga memiliki hak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan adat atau pengadilan agama untuk mendapatkan keputusan yang mengikat. Proses ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat memiliki posisi yang kuat, masyarakat Komerling juga menghormati dan mengakui keberadaan lembaga hukum formal sebagai upaya penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan adil.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses pembagian harta waris di masyarakat Komerling tidak hanya menjadi mekanisme transfer kekayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan menghormati tradisi yang telah ada selama bertahun-

²⁶ Hasnah Aziz, "The Distribution of Children's Inheritance in the Islamic Law and Custom Law's Perspective," *International Journal of Law Reconstruction* 7, no. 1 (May 6, 2023): 12–25, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.30895>.

²⁷ Jamaludin, "Praktek Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (studi Di Desa Sesetan Denpasar Selatan Kota Denpasar)," accessed October 13, 2024, <https://syariah.uin-malang.ac.id/praktek-pembagian-harta-warisan-keluarga-muslim-dalam-sistem-kewarisan-patrilineal-studi-di-deseta-sesetan-denpasar-selatan-kota-denpasar/>.

tahun. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan norma sosial tetap menjadi landasan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal warisan.

Perbandingan dengan Sistem Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam, seperti yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, memberikan panduan yang jelas dan tegas mengenai hak waris bagi semua ahli waris, termasuk anak laki-laki dan perempuan. Dalam hukum Islam, anak laki-laki menerima dua bagian dari harta yang diterima oleh anak perempuan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga, baik sebagai penyedia utama kebutuhan hidup maupun sebagai pelindung dan penanggung jawab terhadap anggota keluarga lainnya.²⁸

Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, di mana Allah SWT menetapkan pembagian warisan yang mencakup semua anggota keluarga, termasuk orang tua, suami atau istri, serta saudara-saudara pewaris. Dengan cara ini, hukum waris Islam mencerminkan prinsip keadilan, di mana setiap ahli waris mendapatkan haknya sesuai dengan posisinya dalam keluarga. Pembagian yang jelas ini bertujuan untuk mencegah perselisihan dan konflik di antara anggota keluarga setelah seorang pewaris meninggal.²⁹

Hukum adat Suku Komering menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam hal pembagian harta warisan. Dalam tradisi ini, anak perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki. Suku Komering memiliki norma yang lebih mengutamakan hak anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua, yang sering kali mendapatkan hak istimewa atas harta warisan.³⁰ Keadaan ini menciptakan ketidakadilan gender, di mana perempuan sering kali terpinggirkan dalam proses pewarisan. Dalam praktiknya, hak anak perempuan dalam harta warisan sering kali dipandang rendah, dan mereka mungkin hanya mendapatkan bagian kecil atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa sama sekali.

Perbandingan antara hukum adat Suku Komering dan hukum waris Islam menggarisbawahi adanya perbedaan signifikan dalam cara pembagian harta warisan. Hukum Islam menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang jenis kelamin, berhak atas warisan, meskipun dengan proporsi yang berbeda. Prinsip keadilan dalam Islam menekankan bahwa

²⁸ Aziz, "The Distribution of Children's Inheritance in the Islamic Law and Custom Lawâ€™s Perspective."

²⁹ Intan Sukmawati and Tajul Arifin, "Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari Muslim Dan Pasal-Pasal Kuhperdata," *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (June 19, 2024): 32–41, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.388>.

³⁰ Arifai and YUSDANI, *Kearifan Lokal Di Tengah Arus Globalisasi Resiliensi Tradisi Perkawinan Dan Waris Suku Komering Di Sumatera Selatan*.

setiap ahli waris harus mendapatkan bagian yang adil, sesuai dengan perannya dalam keluarga. Dengan kata lain, hukum waris Islam tidak hanya mengatur hak waris, tetapi juga mendorong penghargaan terhadap keadilan dan perlakuan yang setara bagi semua anggota keluarga.³¹

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat pergeseran menuju penerapan hukum Islam dalam masyarakat Komering yang menunjukkan adanya perubahan sosial yang signifikan. Banyak keluarga di komunitas ini kini lebih memilih untuk mengikuti hukum Islam dalam pembagian warisan, terutama di kalangan generasi muda. Pemahaman yang lebih baik mengenai ajaran Islam, serta meningkatnya akses terhadap pendidikan agama, telah mendorong masyarakat untuk meninggalkan praktik adat yang dianggap tidak adil bagi perempuan dan anggota keluarga lainnya.³²

Generasi muda yang lebih berpendidikan kini menyadari pentingnya keadilan gender dalam konteks pewarisan. Mereka mulai mempertanyakan norma-norma adat yang selama ini dipatuhi dan memilih untuk mengadopsi hukum waris Islam yang lebih inklusif dan adil. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya mencerminkan transformasi dalam praktik pewarisan, tetapi juga menunjukkan kemajuan dalam kesadaran akan hak-hak perempuan dan perlunya perlakuan yang adil di dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan hukum waris Islam di Suku Komering berpotensi membawa dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga, terutama perempuan, serta mempromosikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Kesimpulan/Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum waris adat Suku Komering masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, meskipun ada pengaruh yang semakin besar dari hukum waris Islam. Sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama masih menjadi norma, tetapi semakin banyak keluarga yang mulai menerapkan hukum Islam dalam pembagian warisan. Pergeseran ini mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas di Indonesia, di mana hukum Islam semakin diakui sebagai sistem hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat.

Meskipun hukum adat masih memiliki peran penting dalam pembagian warisan, penting

³¹ Fatimatuz Zahro and Shinta Pramesti K.m, “Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (January 1, 2023): 25–46, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.201>.

³² Nurmala Hak, YUSDANI YUSDANI, and Januariansyah Arfaizar, “Pergeseran Makna Esensi Pernikahan Di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan – Studi Kasus Sosiologi Hukum Keluarga,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 2 (September 18, 2022): 169–84, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.

untuk memperhatikan bahwa penerapan hukum Islam tidak harus bertentangan dengan adat. Dalam banyak kasus, hukum Islam dan adat dapat diselaraskan melalui musyawarah keluarga dan pendekatan yang fleksibel terhadap pembagian harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia dapat menjadi kekuatan positif yang mendukung keadilan dan kesetaraan bagi semua ahli waris.

Daftar Pustaka

- Agustini, Wulan, and Gunawan Djajaputra. "Legal Status of Adopted Children in the Civil Inheritance Law Based on Article 832 of the Civil Law Book." *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 3, no. 5 (July 1, 2023): 1368–75. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v3i5.996>.
- Amri, Amsanul, and Muhammad Nasir. "Implikasi Sistem Kekerabatan Patrilineal Terhadap Kewarisan Anak Perempuan Dalam Suku Adat Alas (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Tenggara)." *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 12, no. 1 (January 12, 2018): 1–13. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v12i1.129>.
- Anggraeni, RR Dewi. "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (June 16, 2023). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/32549>.
- Arifai, Ahmad, and YUSDANI. *Kearifan Lokal Di Tengah Arus Globalisasi Resiliensi Tradisi Perkawinan Dan Waris Suku Komering Di Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Diandra Creative & PS2PM Yogyakarta, 2023.
- Aziz, Hasnah. "The Distribution of Children's Inheritance in the Islamic Law and Custom Law's Perspective." *International Journal of Law Reconstruction* 7, no. 1 (May 6, 2023): 12–25. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.30895>.
- Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (July 12, 2020): 37–46. <https://doi.org/10.32502/khk.v1i2.2591>.
- Bempa, Sofyan Winandi Putra, and Fenty U. Puluhulawa. "Inheritance Distribution in The Javanese Tondano Community." *Damhil Law Journal* 1, no. 1 (June 19, 2021): 53–83. <https://doi.org/10.56591/dlj.v1i1.756>.
- Eric, Eric. "Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 3, no. 1 (October 4, 2019): 61–70. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>.
- Febriana, Dina Triana, Hazar Kusmayanti, and Bambang Daru Nugroho. "Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam Hukum Waris Adat Dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (March 31, 2024): 95–114. <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30827>.
- Fikri, Muhammad. "Reform of The Inheritance System: Between Islamic Law and Tradition of Sasak Tribe." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 16, no. 1 (June 30, 2024): 197–211. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26354>.
- "Gender Equity in Islam." Accessed October 10, 2024. <https://www.iiu.edu.my/deed/articles/genderequityinislam.html>.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hak, Nurmala, YUSDANI, and Januariansyah Arfaizar. "Pergeseran Makna Esensi Pernikahan Di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan – Studi Kasus Sosiologi Hukum Keluarga." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 2 (September 18, 2022): 169–84. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.

- Hakim, Abdul, and Ali Alkosibati. "The Problems of Inheritance Distribution Before Death." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (June 29, 2022): 94–118. <https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15225>.
- Ilyas, Musyifikah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (December 21, 2018): 227–36. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7104>.
- Jamaludin. "Praktek Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (studi Di Desa Sesetan Denpasar Selatan Kota Denpasar)." Accessed October 13, 2024. <https://syariah.uin-malang.ac.id/praktek-pembagian-harta-warisan-keluarga-muslim-dalam-sistem-kewarisan-patrilineal-studi-di-desa-sesetan-denpasar-selatan-kota-denpasar/>.
- Karjoko, Lego, Abdul Kadir Jaelani, Hilaire Tegnau, Henning Glaser, and Muhammad Jihadul Hayat. "Islamic Court's Approach to Land Dispute in Inheritance Cases." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (December 30, 2021). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/21864>.
- Malayudha, Achmad Gusti, Widya Sari, and Angga Puja Asiandu. "Indonesian Inheritance System Based on Islamic Law, Civil Code, Matrilineal Customs, and Gender Equality Perspectives." *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (June 14, 2023): 55–73. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i1.6286>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2018.
- Munir, Zainal Arifin Haji. "Wealth Distribution among Sasak Communities Through Inheritance: A Quest for Justice." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (October 14, 2023): 1627–42. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i3.10835>.
- Muzakir, Kahar. "Inheritance Law in The Perspective of Customary Law, Civil Law And Islamic Law." *Indonesian Journal of Society Development* 1, no. 2 (December 27, 2022): 119–24. <https://doi.org/10.55927/ijsd.v1i2.2295>.
- Object, object. "The Role of Spouses under Islamic Family Law." Accessed October 10, 2024. <https://core.ac.uk/reader/234670779>.
- Ramli, Mohd Anuar, Muhammad Ikhlās Rosele, Adang Darmawan Achmad, and Hudzaifah Achmad Qotadah. "Women's Right of Inheritance in Islam: Between the Sharia Provision and Demand of Socio-Cultural Changes." *Khazanah Hukum* 5, no. 2 (August 28, 2023): 171–82. <https://doi.org/10.15575/kh.v5i2.29181>.
- Razy, Lorinza Hartomo. "Islamic Inheritance Law in The Modern Era: Contemporary Aspects and Applications." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (December 31, 2023): 287–99. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i2.568>.
- Riski, Rahmat. "Distribution of Inheritance Property Before The Testator Dies: A KHI and Civil Law Perspective in Indonesia." *Literasi Hukum* 7, no. 2 (October 31, 2023): 75–82. <https://doi.org/10.31002/lh.v7i2.8037>.
- Sagala, Hairun Tri Wahyuni. "Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh." *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 3, no. 2 (November 30, 2022): 115–29. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>.
- Siki, Delila, and Yulies Tiena Masriani. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi Di Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang." *Notary Law Research* 3, no. 1 (December 1, 2021): 1–14. <https://doi.org/10.56444/nlr.v3i1.3395>.
- Sukmawati, Intan, and Tajul Arifin. "Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari Muslim Dan Pasal-Pasal KUHperdata." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (June 19, 2024): 32–41. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.388>.

- Tarmizi, Tarmizi. "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (January 27, 2024): 41–60. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>.
- Varanida, Dea. "Keberagaman Etnis dan Budaya sebagai Pembangunan Bangsa Indonesia." *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 23, no. 1 (June 30, 2018). <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v23i1.2444>.
- Yusuf, Andi Asdar. "Controversy of Islamic Law on The Distribution of Inheritance to the Heirs of Different Religion." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 14, no. 2 (December 29, 2017): 377–403. <https://doi.org/10.24239/jsi.Vol14.Iss2.490>.
- Zahro, Fatimatuz, and Shinta Pramesti K.m. "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (January 1, 2023): 25–46. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.201>.